



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok sesuai peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Solok sesuai peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Solok ini meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

- d. belanja rumah tangga Pimpinan DPRD;
- e. kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- f. kompensasi tenaga ahli fraksi.

BAB III
PEMERIKSAAN KESEHATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Batas paling tinggi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan



kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.


- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Sekretaris DPRD mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui status kesehatan berupa *medical check up*.
- (5) Tindak lanjut hasil pemeriksaan *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (6) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut yang terdiri dari
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang



- disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Besaran harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pakaian sipil harian paling tinggi senilai Rp.1.150.000,00/pasang;
 - b. pakaian sipil resmi paling tinggi senilai Rp.2.500.000,00/pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap paling tinggi senilai Rp.1.500.000,00/pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang paling tinggi senilai Rp.1.200.000,00/pasang; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah paling tinggi senilai Rp.1.000.000,00/pasang.

BAB V

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji pada bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji pada bulan berikutnya.
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (8) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. Wakil Ketua sebesar Rp. 7.400.000,00/orang/bulan; dan
- b. Anggota sebesar Rp. 6.800.000,00/orang/bulan.

Pasal 7


- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Bagian Kedua

Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal



pengucapan sumpah/janji pada bulan berikutnya.

- (4) Pembayaran tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD pengganti antar waktu diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji pada bulan berikutnya.
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar Rp.9.040.000,00/orang/bulan.

Pasal 9


- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

BAB VI

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 10

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi



kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.


- (3) Standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp.20.000.000,00.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara/dinas dan perlengkapannya, kepada yang bersangkutan tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB VII

KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, Pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan



pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.


- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Pendidikan S3 sebesar Rp.4.000.000,00; dan
 - b. untuk Pendidikan S2 sebesar Rp.3.000.000,00.

BAB VIII

KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 12

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisien dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Pendidikan S3 sebesar Rp.3.000.000,00;
 - c. untuk Pendidikan S2 sebesar Rp.2.500.000,00; dan



d. untuk Pendidikan S1 sebesar
Rp.2.000.000,00.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1
September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 oktober 2017

BUPATI SOLOK



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 5 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 38